

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

NO	Jenis Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
I WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
a	Profil Badan Publik	<p>Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Telp : (0283) 355137 - 355138 website : diskominfo.tegalkota.go.id email : diskominfo@tegalkota.go.id</p> <p>Tugas pokok : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1 tahun
b.	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 4. kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi 10. listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 	Kasubag Program dan Keuangan	Kasubag Program dan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1 tahun

NO	Jenis Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>12. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. pengadaan Kendaraan dinas/operasional</p> <p>2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</p> <p>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi</p> <p>2. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informasi</p> <p>Program kerjasama informasi dengan mas media</p> <p>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</p> <p>Program Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Pengendalian Menara Telekomunikasi</p>					

NO	Jenis Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	RUP LPSE	Kasubag Program dan Keuangan	Kasubag Program dan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1 tahun
III WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
a.	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara 					
b.	Informasi tentang organisasi administrasi,kepegawaian dan keuangan	<p>Drs. Markus Wahyu Priyono - Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal</p> <p>Dra. Ika Sulistiyanti - Sekretaris Kominfo kota tegal</p> <p>Moh.Nasukhi, SH - Kepala bid.Pengolahan Informasi & saluran informasi publik</p> <p>Heru Cristianto, ST - Ka. Bid. Infrastruktur Informatika & Keamanan Informasi</p> <p>Joko Windiarto, SH - Ka. Bid. Tata Kelola e-Government & Aplikasi</p> <p>Haryani, SE - Ka. Subbag Program & Keuangan</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika		

NO	Jenis Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rachmat Harsono, SH - Kaseksi Pengelolaan Informasi & Statistik Utariana, SH - Kaseksi Pengelolaan Konten & Hub.Media Adhi Kurniawan, ST - Kaseksi Insrastruktur Informatika Toyo Daryono, S.IP - Kaseksi Keamanan Informasi & Persandian Ika Apriliyana Hidayati N., M.Eng - Kasi Tata Kelola e-Government					